



Australian Government



AIPJ2


Australia Indonesia Partnership For Justice 2

Hak-Hak Orang dengan Sindroma Down: Panduan Mewujudkan Masyarakat Inklusif

Sindroma Down adalah kondisi di mana seseorang memiliki kromosom tambahan. Salinan kromosom tambahan tersebut berada di kromosom nomor 21. Oleh sebab itu secara medis, Sindroma ini lebih dikenal dengan nama trisomi 21.

Kromosom tambahan ini **mempengaruhi perkembangan fisik dan mental** orang yang lahir dengan Sindroma Down.

Orang dengan Sindroma Down berisiko lebih tinggi pada berbagai **masalah kesehatan** seperti:



Gangguan penglihatan



Gangguan pendengaran



Masalah tiroid



Penyakit jantung

Faktanya

Orang dengan Sindroma Down memiliki bakat dan kemampuan sosial.

Orang dengan Sindroma Down juga memiliki empat hak asasi seperti masyarakat pada umumnya yang harus dilindungi dan dipenuhi (namun tidak terbatas pada), yaitu:



Hak atas pendidikan



Hak atas pekerjaan



Hak atas pelayanan publik



Hak atas perbankan



Infografis ini disusun oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI) atas dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Informasi dan analisis dalam infografis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab LBHM dan YAPESDI serta tidak serta-merta merefleksikan pandangan AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. AIPJ2 dan DFAT tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam infografis ini. Isi Infografis ini telah diperbarui pertanggal 20 September 2023.

Ruang Lingkup Hak Pendidikan untuk Orang dengan Sindroma Down



Pasal 24 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas/CRPD menjamin **hak atas pendidikan yang setara untuk semua**, tak terkecuali untuk orang dengan Sindroma Down.

Hak atas Pendidikan

UU No. 20/2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional

Berhak atas pendidikan sesuai bakat, minat dan kemampuan.

UU No. 8/2016

tentang Penyandang Disabilitas

Berhak atas akses, partisipasi, dan perlindungan, termasuk dalam hal pendidikan.

PP No. 13/2020

tentang Akomodasi Layak untuk Peserta Didik Disabilitas

Berhak atas akomodasi layak meliputi layanan pendidikan, hak sebagai penyelenggara, pendidik, dan peserta.

Apa Saja Hak Pendidikan untuk Orang dengan Sindroma Down?

- ✓ Mendapatkan pendidikan berkualitas.
- ✓ Menerima akomodasi sebagai peserta didik.

Apa Saja yang Harus Dilakukan Pemerintah?

- ✓ Menyediakan **fasilitas pendidikan inklusif** bagi orang dengan disabilitas.
- ✓ Memastikan anak dengan disabilitas mengikuti **wajib belajar 12 tahun**.
- ✓ Memprioritaskan orang dengan disabilitas dapat **bersekolah di lingkungan yang dekat** dengan tempat tinggal.
- ✓ Memfasilitasi orang dengan disabilitas yang tidak sekolah untuk **memperoleh ijazah** melalui **program kesetaraan**.


Bagaimana penerapannya di Indonesia? →

Diskriminasi dalam Pendidikan: **Realitas yang Dihadapi Orang dengan Sindroma Down di Indonesia**

Faktanya

Orang dengan Sindroma Down masih **mengalami diskriminasi** dalam sistem pendidikan di Indonesia

9 dari 10 mendapatkan pendidikan di SLB dan sekolah umum.



Tidak sekolah karena kendala biaya dan tidak tersedianya SLB atau sekolah inklusi

Sumber: Hasil FGD LBHM dan YAPESDI pada 10 responden (4 laki-laki dan 6 perempuan).

Faktor Penghambat Struktural atas Pendidikan Inklusi:



Ketidaksiapan dan kesadaran untuk mewujudkan pendidikan inklusif.



Kurikulum yang tidak mengakomodasi kebutuhan orang dengan disabilitas.



Kurangnya **pelatihan bagi guru** untuk menerapkan pendekatan inklusi.



Lingkungan dan kultur sekolah yang masih terpaku pada stigma, stereotip, ataupun diskriminasi.



Sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai.

Apa yang bisa dilakukan?



Lingkungan Belajar Menyesuaikan Kebutuhan Pelajar dengan Sindroma Down

Pendidikan Inklusif

Mengakomodasi peserta didik dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan belajar di sekolah umum bersama dengan siswa lainnya.



Tidak ada penolakan dan diskriminasi.



Pendidikan berkualitas dan tanpa hambatan biaya.



Aksesibilitas fasilitas pendidikan untuk semua.



Dukungan untuk mengikuti pendidikan.

8

Elemen Utama Sistem Pendidikan Inklusif



Kesetaraan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi.



Pelatihan profesional bagi pendidik dan staf untuk mewujudkan pendidikan inklusif.



Mendorong konsep pendidikan seumur hidup.



Memastikan partisipasi aktif semua orang yang terlibat.

Diskriminasi mengurangi kesempatan mereka untuk belajar, serta menghambat kemandirian. Oleh karena itu, **penting untuk menerapkan pendidikan inklusif** bagi orang dengan Sindroma Down untuk menjamin kesetaraan untuk mengembangkan diri, berkontribusi secara sosial, dan integrasi yang lebih baik di masyarakat.

Hak Pekerjaan Orang dengan Sindroma Down: Kesempatan dan Inklusi

Pasal 27 CRPD

menjamin **Hak atas Pekerjaan** untuk semua.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Tiap-tiap warga **negara** berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 1 angka 3 UU No. 13/2003

Pekerja adalah semua orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan untuk menerima upah. (UU Naker)

Faktanya

Data terbaru mengenai jumlah pengangguran dengan disabilitas sangat jarang tersedia. Kalaupun ada datanya tidak terpilah berdasarkan ragam disabilitasnya. Sulit bagi peneliti untuk mengetahui jumlah orang dengan Sindroma Down yang tidak bekerja. Kekosongan data ini menandakan, kurangnya perhatian dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, terhadap isu hak atas pekerjaan bagi orang dengan Sindroma Down.

Orang yang dengan disabilitas yang bekerja (Data World Bank 2007).

Th. 1991

42.7%

Th. 2002

37.6%

Kurang dari setengah orang dengan disabilitas di Indonesia memiliki kesempatan bekerja.



30%

Perempuan **dengan** disabilitas yang bekerja.

45%

Perempuan **tanpa** disabilitas yang bekerja.



60%

Laki-laki **dengan** disabilitas yang bekerja.

80%

Laki-laki **tanpa** disabilitas yang bekerja.

±60%

orang muda dengan **kesulitan fungsional** menganggur.

30%

Remaja **tanpa kesulitan fungsional** menganggur.

Persentase pengangguran semakin meningkat seiring dengan hambatan fungsional yang dialami.

60% → 80%

Remaja **dengan kesulitan fungsional**.

30% → 50%

Remaja **tanpa kesulitan fungsional**.

Data Kemnaker

3.443 orang dengan disabilitas bekerja di 969 perusahaan, sayangnya tidak ada satupun orang dengan Sindroma Down yang bekerja.

Data ILO

15% populasi dunia adalah orang dengan disabilitas dan sebagian besar usia produktif.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan kerja untuk orang dengan disabilitas, termasuk Sindroma Down. Namun, Kemnaker mengakui bahwa penyediaan lapangan kerja sebagian didominasi orang dengan disabilitas fisik saja.

Menyoroti Kesulitan Akses Pekerjaan untuk Orang dengan Sindroma Down

Faktanya

Tidak banyak orang dengan Sindroma Down yang memiliki pekerjaan tetap dengan jadwal konsisten.

Akses pekerjaan juga didominasi sektor informal, sehingga tidak ada jaminan (hukum, kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial).

Selain itu, mereka juga sering **mendapat diskriminasi** pada jam kerja dan **upah yang lebih rendah**.

Nia (29) ♀



Ia bekerja 2x seminggu di sebuah bisnis keluarga Gema Insani, sebagai juru ketik.

Nia mendapat pekerjaan ini melalui hubungan keluarga.

Nabila (23) ♀



Seorang penari grup yang memiliki pengalaman sebagai barista dan menjual kopi di bazar.

Namira (25) & Faiza (26) ♀



Keduanya bekerja menjadi penari. Mereka juga pernah menjadi fasilitator dalam beberapa acara.

Morgan (24) ♂



Ia bekerja sebagai asisten kelas di Yapesdi, organisasi pendidikan untuk orang dewasa dengan Sindroma Down.

Morgan pernah magang selama 6 bulan di Inclusion International. Selain itu, ia sering menjadi pembicara dan advokat hak-hak orang dengan Sindroma Down.

6 Orang lainnya

Mereka tergabung dalam sebuah grup penari yang sering mendapat tawaran untuk tampil. Beberapa dari mereka juga memiliki pekerjaan sampingan.



Sumber:

Hasil penelitian pada 19 orang dengan Sindroma Down.

Upaya Inklusivitas CSR Perusahaan di Indonesia



09

Tahun 2009

Garuda Indonesia membuka program magang bagi orang dengan Sindroma Down.



Afra (27, narasumber)

Ia berkesempatan magang dalam program tersebut sebagai penerima tamu pelanggan Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta.



Peserta program mengikuti pelatihan *on the job* di unit layanan dan unit keramahmataman untuk mendampingi staf bantuan layanan penumpang yang bekerja di area *check-in* premium.



Ari Askhara, Direktur Utama Garuda Indonesia menyebut, program tersebut sebagai upaya perusahaan untuk memberi kesempatan untuk **mendapatkan pelatihan kerja serta mendorong produktivitas dan kepercayaan diri** orang dengan Sindroma Down.



Program dilaporkan terhenti ketika Garuda Indonesia terpuruk karena Pandemi Covid-19.

21

21 Maret 2023

Pada peringatan Hari Sindroma Down Sedunia, Hotel Hilton Garden Inn (HGI) Jakarta Taman Palm bekerja sama dengan Yayasan Sayap Ibu, Banten untuk memberikan peluang kerja kepada anak-anak dengan disabilitas (Sindroma Down).



Yuyun (18)

Anak asuh di Yayasan Sayap Ibu, berhasil terpilih sebagai salah satu peserta. Ia bergabung dalam tim petugas kebersihan setelah menjalani penilaian.



Ia bekerja selama 3 hari dalam seminggu dengan pendampingan satu orang dari Yayasan Sayap Ibu, hingga akhirnya ia dapat bekerja secara mandiri. Jadwal kerjanya 5 jam per hari sehingga ia masih dapat mengikuti kegiatan rutin di yayasan.



Oki Yanto, General Manager HGI Jakarta Taman Palem mengatakan, program merupakan upaya kontribusi perusahaan pada **pertumbuhan ekonomi dan ketahanan sosial dalam masyarakat, dengan tujuan menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan** bagi semua.



Sumber:
www.garuda-indonesia.com



Sumber:
www.jakartainsight.com

Perlunya Tindakan Afirmatif untuk Lapangan Pekerjaan Inklusif bagi Orang dengan Sindroma Down

Keterbatasan akses pekerjaan bagi orang dengan Sindroma Down salah satunya karena **diskriminasi** yang disebabkan adanya **stereotip dan stigma negatif** di masyarakat.

Batasan Diskriminasi

- ✓ Jika kondisi sosial seseorang **mengurangi atau menghilangkan kesempatan** atau perlakuan dalam hal pekerjaan dan/atau jabatan.
- ✓ **Tidak dianggap diskriminasi** jika perbedaan perlakuan tersebut merupakan persyaratan khusus yang diperlukan oleh jenis pekerjaan tertentu.

Sumber: Konvensi tentang Diskriminasi dalam Hal Pekerjaan dan Jabatan, 1958 International Labour Organization (ILO).

Langkah mewujudkan akses pekerjaan yang inklusif

- ✓ Memastikan **tersedianya sekolah vokasional** yang sesuai bagi semua orang dengan disabilitas.
- ✓ Mempromosikan **peluang kerja** di pasar tenaga kerja terbuka yang aksesibel bagi semua orang dengan Sindroma Down.
- ✓ Tindakan afirmatif yang mempromosikan **kesetaraan kesempatan** dan perlakuan.
- ✓ **Pelatihan keterampilan** yang meningkatkan kemampuan orang dengan disabilitas.
- ✓ Menyediakan dan mengevaluasi bimbingan dan pendidikan vokasional, penempatan kerja dan layanan terkait untuk individu dengan disabilitas mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan pekerjaan mereka.
- ✓ Akses terhadap **kesempatan promosi dan keterampilan** kepada orang dengan disabilitas di daerah pedesaan dan terpencil.

Sumber: Konvensi Rehabilitasi Vokasional dan Pekerjaan (Orang dengan Disabilitas), 1983.

Pekerjaan adalah hak universal yang seharusnya dapat diakses oleh orang dengan Sindroma Down. **Kesetaraan dalam akses pekerjaan berguna untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berempati.**

Mengenal Hak Pelayanan Publik untuk Orang dengan Sindroma Down



Pasal 9 CRPD menjamin hak atas perlindungan dan layanan sosial untuk mencapai kemandirian dan menghadapi situasi darurat.



Pasal 4 UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan akses **fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.**

Implementasi standar CRPD hak pelayanan publik meliputi:

- ✓ Menghormati martabat dan kemandirian semua orang
- ✓ Non-diskriminasi
- ✓ Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengembangan layanan publik.
- ✓ Menghormati dan mengakomodasi kebutuhan yang berbeda-beda.
- ✓ Kesetaraan hak atas akses layanan publik.
- ✓ Aksesibilitas fasilitas publik untuk semua orang dengan berbagai jenis disabilitas.
- ✓ Akses pelayanan publik yang setara bagi laki-laki dan perempuan.
- ✓ Menghargai kapabilitas orang dan mempertahankan identitas sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing.


Hak atas layanan publik tersebut mencakup, tapi tidak terbatas pada:



Hak pelayanan kesehatan



Hak atas Transportasi Publik



Hak pendataan

Ragam dan Jaminan Undang-Undang atas Akses Pelayanan Publik bagi Orang dengan Sindroma Down

Hak Pelayanan Kesehatan

Pasal 5 ayat (1) UU No. 36/2009

tentang Kesehatan

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam **mendapatkan akses di bidang kesehatan.**

Pasal 12 UU No. 8/2016

mengatur hak-hak kesehatan bagi orang dengan disabilitas.

Hak-hak tersebut meliputi:

- ✓ Akses mudah terhadap informasi dan komunikasi dalam pelayanan kesehatan.
- ✓ Otonomi dan tanggung jawab dalam menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
- ✓ Kesamaan dan kesempatan akses terhadap sumber daya di bidang kesehatan.
- ✓ Obat berkualitas dengan efek samping yang rendah.
- ✓ Pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.
- ✓ Perlindungan dari percobaan medis.
- ✓ Alat bantu kesehatan sesuai kebutuhan.
- ✓ Perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang melibatkan manusia sebagai subjek.

Hak Akomodasi yang Layak

Pasal 19 UU No. 8/2016

menyebutkan hak pelayanan publik dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Hak-hak tersebut meliputi:

- ✓ Hak untuk memperoleh akomodasi yang layak secara optimal, wajar, bermartabat, dan tanpa diskriminasi.
- ✓ Hak untuk mendapatkan pendampingan, penerjemahan penggunaan bahasa sederhana, dan fasilitas yang mudah diakses tanpa biaya tambahan.

Hak Pendaftaran

Pasal 22 UU No. 8/2016

Mengatur hak pendaftaran bagi penyandang disabilitas.

Hak-hak tersebut meliputi:

- ✓ Hak untuk didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- ✓ Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan.
- ✓ Hak untuk mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.



Data tersebut berguna **sebagai identitas resmi** serta untuk **memudahkan akses fasilitas publik** maupun yang ditujukan untuk penyandang disabilitas. Faktanya, banyak anak/orang dengan Sindroma Down itu tidak terdata dalam sensus. Karena disembunyikan oleh keluarga.

Hak Pelayanan Jaminan Sosial

Pasal 17 UU No. 8/2016

Menyebut orang dengan disabilitas memiliki hak kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 23 UU No. 8/2016

Menyebut orang dengan disabilitas memiliki hak untuk hidup secara mandiri dan terlibat di masyarakat.

UU No. 40/2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan tujuan jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.


Hak-hak tersebut meliputi:

- ✓ Hak atas mobilitas pribadi dengan dukungan alat bantu dan akses yang memadai.
- ✓ Kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat.
- ✓ Mendapat pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri.
- ✓ Kebebasan dalam menentukan tempat tinggal dan mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- ✓ Akses ke berbagai layanan yang tersedia di dalam rumah, permukiman, dan masyarakat.
- ✓ Mendapatkan akomodasi yang layak agar dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakat.

Cerita Pengalaman Sindroma Down atas Akses Layanan Publik

Pengalaman Namira Pergi ke Rumah Sakit

Namira memiliki pengalaman ke rumah sakit sebanyak 2 kali dengan ibunya. **la senang karena dokter dan staf di rumah sakit selalu bersikap baik padanya.**



Pengalaman Juli Naik Transjakarta

Juli bercerita ia seringi naik transjakarta bersama tantenya. Menurut Juli, transjakarta adalah transportasi yang mudah, aman dan nyaman. Meskipun begitu ia masih membutuhkan bantuan saat menggunakan kartu *tap in*.

“Orang dengan Sindroma Down biasanya selalu bersama dengan pendamping, karena kalau tanpa pendamping biasanya petugas menolak. Di lain sisi, orang tua sering enggak tega anaknya bepergian sendirian. Ini memperlihatkan tidak amannya pelayanan publik kita untuk disabilitas intelektual.”

Dewi Tjakrawinata, Ketua Yapesda

Pengalaman Rizky Naik Kereta Api ke Bekasi

Rizky pernah naik kereta api dari Bandung ke Bekasi untuk berlibur. Namun, sebagai orang dengan Sindroma Down, ia tidak bisa pergi sendiri. Ia juga harus didampingi jika menggunakan transportasi umum.



Sumber:

Wawancara LBHM dengan 18 partisipan siswa-siswa Yapesda.

Hak atas Layanan Perbankan Inklusif untuk Orang dengan Sindroma Down



Pasal 12 angka 5 CRPD

Negara wajib menjamin hak-hak orang dengan disabilitas dalam **mengelola keuangan dan properti**.



Pasal 9 huruf e UU No. 8/2016

Hak penyandang disabilitas berhak atas **keadilan dan perlindungan hukum, termasuk dalam layanan perbankan**.



UU Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan

Orang disabilitas memiliki **hak setara atas layanan perbankan** meliputi tabungan, kredit, surat pengakuan hutang, dan layanan lainnya.



Perpres 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Kelompok disabilitas berhak atas **partisipasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan** masyarakat.

Lalu, apakah sudah diterapkan?



Diskriminasi dan Hambatan Akses Perbankan untuk Orang dengan Sindroma Down

Kebijakan diskriminatif atas layanan perbankan untuk orang dengan Sindroma Down:



Perpres 82/2016

Menyebut “**penyandang disabilitas berat**”, tanpa definisi yang jelas. Padahal, pasal 4 ayat (1) UU Disabilitas hanya menyebutkan empat kategori tanpa istilah “disabilitas berat”.



Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelayanan Keuangan Penyandang Disabilitas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Calon konsumen dengan disabilitas yang **memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri dapat mengakses layanan** tanpa pendamping.

Paragraf 4.3. PTO menerangkan parameter yang digunakan untuk menilai kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan secara mandiri.

- 1 Calon konsumen dengan disabilitas harus **memiliki identitas yang jelas**.
- 2 Mereka harus **cakap secara hukum**.
- 3 Mereka harus **memiliki kemampuan intelektual yang memadai** untuk membuat keputusan mandiri.

Namun, ketentuan paragraf 4.9. PTO secara tegas menyatakan bahwa konsumen dengan disabilitas intelektual **secara universal tidak mampu mengambil keputusan mandiri** sehingga menyebabkan **inkonsistensi dengan ketentuan sebelumnya** (4.3. PTO).

Faktanya

Beberapa subjek **masih kesulitan ketika ingin membuka rekening** di beberapa bank umum, seperti BNI, Mandiri, dan BRI.

2 subjek **berhasil membuka rekening** di Bank DKI dan BCA. Namun, **tidak dapat dipastikan apakah saat mendaftar, karyawan bank tersebut mengetahui kondisi disabilitas mereka** serta memahami regulasi yang mengecualikan orang dengan Sindroma Down dalam layanan perbankan.

3 subjek **memiliki akun rekening** di bank syariah dengan **bantuan kolega yang bekerja di bank** dengan menggunakan model *qualitate qua* (QQ) yang biasanya diberikan kepada anak-anak atau pelajar yang masih di bawah pengawasan orang tua atau wali.

Sumber:
Penelitian Yapedsi dan LBHM

Orang dengan Sindroma Down **belum diperlakukan setara**, bahkan dengan kelompok disabilitas lain.

Pemahaman Salah Kaprah pada Sindroma Down dan Langkah Mewujudkan Layanan Perbankan Inklusif

Regulasi dan alasan penolakan atas layanan perbankan terhadap orang dengan sindrom Down dapat dikelompokkan menjadi beberapa poin penting:

Stigma



Orang dengan Sindroma Down dianggap **tidak memiliki kapasitas mental**.

Faktanya

Kapasitas mental berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan, yang **dipengaruhi oleh situasi, pilihan yang tersedia, dan konsekuensi**.



Kemampuan intelektual seseorang **mempengaruhi kemampuan** mereka dalam **membuat keputusan**.

Kemampuan pengambilan keputusan **berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan**, dan ini berlaku untuk semua orang.



Orang dengan Sindroma Down dianggap **tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan** secara mandiri, dan harus selalu dibantu oleh pendamping.

Kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri dipengaruhi oleh situasi, pengalaman, dan pengetahuan masing-masing orang.



Orang dengan Sindroma Down dinilai **tidak memiliki kecakapan hukum**.

Kapasitas hukum mengacu pada **kemampuan seseorang sebagai pemegang hak** dan aktor hukum.

Aturan Baru OJK

Peraturan OJK No.6/POJK.07 Tahun 2022

tentang Perlindungan
Konsumen dan Masyarakat
di Sektor Jasa Keuangan.

Menjamin perlindungan yang setara bagi semua jenis disabilitas dan tidak mengecualikan orang dengan disabilitas intelektual.

Sayangnya, meskipun beberapa regulasi sebelumnya telah dicabut, peraturan **teknis PTO untuk layanan keuangan bagi penyandang disabilitas tidak berubah.**

Contoh penerapan akses layanan perbankan inklusif



The Mental Capacity Act 2005, sebuah regulasi di Inggris dan Wales

Semua orang usia di atas 16 tahun dianggap memiliki kapasitas mental untuk mengambil keputusan, termasuk dalam pengelolaan uang dan pembukaan rekening bank.



The Down's Syndrome Association juga menyediakan tiga jenis akses perbankan untuk orang dengan Sindroma Down, yaitu:



Akun dasar (*basic account*): akun dengan fitur terbatas, seperti penarikan uang.



Akun gabungan (*joint account*): akun yang digunakan bersama dengan persetujuan dari orang yang bersangkutan.



Mandat pihak ketiga (*third party mandate*): akun yang dapat diakses oleh pihak ketiga yang ditunjuk, dengan persetujuan dan pengetahuan dari orang yang bersangkutan.



Penjelasan mengenai layanan perbankan **harus disampaikan kepada orang dengan Sindroma Down** secara jelas, sederhana, dan visual.

Keputusan yang membutuhkan pendampingan, harus **berdasar pada kepentingan terbaik** orang dengan Sindroma Down.